

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

1. Pengertian peranan

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan Kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi yang berkedudukan di dalam masyarakat. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang, peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuai diri dan sebagai suatu proses.

Jadi peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Menurut Levinson (1981:46), paling sedikit peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan cara memperolehnya, peranan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Peran bawaan (ascribed roles) yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya peranan sebagai kepala desa dan sebagainya.

- b. Peranan pilihan (achieves roles) yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya memutuskan untuk memilih kuliah di program studi Adna.

Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan peranan seperti berikut :

- a. Kesenjangan peranan (role distance) adalah dalam menjalankan peran secara emosional. Hal ini akibat peranan yang harus ia jalankan tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya.
- b. Ketegangan peranan adalah seorang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan peran itu sendiri.
- c. Kegagalan peranan adalah jika seseorang harus menjalankan beberapa peran sekaligus dan dengan demikian tentunya akan mengalami tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan.
- d. Rangkaian peranan (role set) terjadi karena individu dianggap bertanggung jawab atas status yang diembannya, mereka akan terlibat dengan seperangkatan peran yang berhubungan dan identik dengan status itu.
- e. Model peranan adalah orang-orang yang kita kenal agak istimewa dan dari mana kita meniru mencontoh perilakunya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

2. Teori Peran

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi. Dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi (sarwono,2002). Dalam ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mengendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports);
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Presepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan presepsi dari masyarakat

tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;

- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi presepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan keraguan;
- e. Peran sabagai terapi. Menurut presepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan prasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang BPD

1. Pengertian BPD

BPD Merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melambangkan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama (enam) tahun

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

2. Persyaratan calon anggota BPD

Berdasarkan UU RI No. 6 2014 pasal 56, menyatakan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun pernyataan calon anggota BPD sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika

- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
- d. Berpendidikan rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

3. Hak BPD

- a. Hak BPD sebagai berikut:
 - 1) Meminta keterangan kepada pemerintah Desa
 - 2) Menyatakan pendapat
- b. Hak anggota BPD sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan usul rancangan peraturan Desa
 - 2) Mengajukan pertanyaan
 - 3) Menyampaikan usul dan pendapat
 - 4) Memilih dan dipilih
 - 5) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, diatur dalam Peraturan Bupati no.13 tahun 2019.

4. Kewajiban anggota BPD sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undang.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan kepala desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

5. Tugas BPD

Secara yuridis tugas BPD mengangacu Undang-undang nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

- a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan Kepala desa sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten.
- b. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat megenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainya secara utuh.
- c. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.

- d. Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- e. Kepala desa mengajukan rancangan APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintah desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
- f. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa:
 - a. PERDES dan peraturan perundang-undangan lainnya, b. Pelaksanaan peraturan pelaksanaan peraturan dan keputusan desa, c. Kebijakan pemerintah desa, d. Pelaksanaan kerjasama.
- g. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- h. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik.

6. Fungsi BPD

BPD sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan

tersalurkan. Oleh sebab itu, tiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3(tiga) fungsi yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.


7. Peraturan Tata Tertib BPD

Peraturan Tata Tertib BPD sebagai berikut:

- a. Waktu musyawarah Badan Pemusyawaratan Desa;
- b. Peraturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Tata cara musyawarah badan Permasyarakatan Desa;
- d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Pemusyawaratan Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa: dan
- e. Pembuatan berita acara musyawarah Badan permusyawaratan Desa;

C. Kerangka Berfikir

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



D. Gambar Umum Desa Tarusan Danum

Desa Tarusan Danum dulunya merupakan dusun yang dihuni oleh beberapa orang saja, dengan nama dusun Nawai Jambu lama kelamaan berkembang menjadi ramai. Apalagi dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di dusun/lewu Nawai Jambu. Dusun/lewu Nawai Jambu pantas menjadi desa berkembang karena memiliki potensi alam yang baik dan terletak dilintas sungai Katingan Barat Timur.

Dalam perkembangannya, atas dukungan Camat Tewang Sangalang Garing, Kepala Dusun serta masyarakat setempat, dusun/lewu nawai Jambu menginginkan menjadi desa tersendiri. Rapat-rapat melibatkan masyarakat setempat kemudian digelar, tidak lupa Instansi dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan kesiapan masyarakat dusun/lewu Nawai Jambu, terbentuk lah dusun/lewu jambu Sebagai Desa Otonom diwilayah Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Kotim dan seiring dengan waktu Dusun/lewu Nawai Jambu Tarusan Kurung, karena pada waktu lalu diselatan desa terbentuk aliran sungai yang kecil karena terkikis oleh banjir dan aliran yang sangat deras lama-kelamaan semakin melebar dan dalam, lalu menjadi Terusan Air (yang sekarang menghubungkan desa Tarusan Danum dengan desa Hapalam) lalu para tokoh desa mengubah nama desa menjadi Tarusan Kurung dan beberapa tahun lagi nama menjadi desa Tarusan Kurung berubah lagi menjadi desa Tarusan Danum sedang kan Tarusan Kurung menjadi nama jalan yang menghubungkan dengan desa Tewang Baringin yang terletak di Selatan desa Tarusan Danum

Sebagai Kepala Desa pertama pada tahun 1959 yaitu Bapak Jeleng Erang yang ditunjuk atas hasil Musyawarah bersama. Pada waktu lalu desa Tarusan Danum tergolong desa miskin/sangat tertinggal lalu pada tahun 2019 status desa meningkat menjadi desa tertinggal berdasarkan indeks capaian pembangunan desa di Kabupaten Katingan tahun 2019 mengingat kesejahteraan masyarakat mulai meningkat, dapat dilihat dari pendidikan, rumah-rumah warga yang mulai banyak dibangun dan telah memenuhi standar kesehatan, dibangunnya sekolah dan rumah ibadah serta dibangunnya pasilitas umum seperti jembatan jalan darat, tembus ke Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan sampai sekarang pembangunan terus berlanjut.

a. Batas Wilayah Administrasi Tarusan Danum

Desa Tarusan Danum terletak dibantaran sungai Katingan dan terdapat 3 (tiga) buah sungai yaitu sungai sapang, sungai manyuhan, sungai Batarung serta terdapat 1 (satu) buah Danau Sapang. Desa Tarusan Danum berjarak dengan Ibukota Kecamatan =2 km, jarak dengan Ibukota Kabupaten=30 km, jarak dengan Ibukota Provinsi= 110 km, dan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Kelurahan Pendahara dan Kabupaten Gunung Mas
Selatan : Desa Bangkuang dan Hapalam
Timur : Desa Tewang Baringin
Barat : Kelurahan Pendahara

b. Luas wilayah desa

Luas wilayah Desa Tarusan Danum memiliki sekitar 8000 Ha yang sebagian besar masih terdiri hutan rimba, rawa, tanah gambut (Kawasan rawan bencana kebakaran) danau, sungai, sawah, kawasan hutan bumi perkemahan dan perkebunan rakyat. Secara astronomis wilayah desa

Tarusan Danum terletak diposisi..."LS sampai..."LS dan juga membentang antara..."BB sampai"BT.

Tabel 1.1

No	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas wilayah 800 Ha terdiri dari : a. Luas lahan pertanian b. Luas Lahan Pemukiman c. Luas kawasan rawan bencana d. Luas kawasan hutan bumi perkemahan e. Luas perkebunan rakyat f. Luas danau g. Luas hutan rimba	250 Ha 250 Ha 300 Ha 60 Ha 400 Ha 300 Ha 6440 Ha
2	Tefografi : a. Luas kemiringan Lahan (rata-rata) : Sedang b. Ketinggian diatas permukaan laut (Rata-rata) : 125 M	

Iklim desa Tarusan Danum, sebagaimana desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

c. Jumlah penduduk

Desa Tarusan Danum terdiri dari RW 01 dan 4 RT diantaranya RT 01, RT 02, RT 03 dan RT 04 dengan jumlah penduduk 812 jiwa atau 254 KK, dengan perincian Tabel berikut;

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk desa

NO	Uraian	Jumlah penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jumlah penduduk	402	410	812

Sumber: pemerintah desa Tarusan Danum

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk menurut golongan umur

No	Umur	Jumlah Jiwa
1	0 Bulan-12 Bulan	22
2	12-5 Tahun	57
3	5 Tahun-10 Tahun	75
4	10-25 Tahun	183
5	25-60 Tahun	416
6	60 keatas	59
	Jumlah	812

d. Klasifikasi Pekerjaan / Mata Pencarian

secara umum mata pencarian warga masyarakat Desa Tarusan Danum dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencarian, seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, PTT/Honorer, perangkat Desa, karyawan swasta, pedangan, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/tukang, perternakan. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian dapat di lihat pada table berikut :

TABEL 1.4
Tingkat Pekerjaan

NO	Uraian/tingkat pekerjaan	Jumlah penduduk			Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	PNS	7	5	12	
2	PTT/Honorar	10	5	15	
3	Perangkat desa	4	2	6	
4	Petani	40	35	75	
5	Nelayan	-	-	-	
6	Swasta/pedagang	3	9	12	
7	Buruh	7	-	-	
8	Sopir	5	-	5	
9	Karyawan	20	5	25	
10	Belum Usia Kerja	103	116	222	
	Jumlah	199	177	376	

sumber pemerintahan desa Tarusan Danum

d. Keadaan Ekonomi


Kondisi perekonomian di desa Tarusan Danum Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan pada tahun 2019 masih bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan karena mata pencaharian masyarakat desa mayoritas adalah bertani. Namun karena berbagai kendala yang dihadapi para petani misalnya tingkat kadar zat asam, sistem pengelolaan tanah masih tradisional sampai pemasaran yang kurang lancar sehingga masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh terutama petani

e. Kondisi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berstatus swasta yang pendanaannya berasal dari Dana pemerintah provinsi dan kabupaten. Untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa setiap tahun mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

f. Struktur Organisasi Pemerintah Desa, BPD

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Sumber : pemerintah desa Tarusan Danum



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPD
Sumber: pemerintah desa Tarusan Danum

